

ABSTRAK

LAPAS merupakan tempat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi kejahatan sehingga dapat berintegrasi di lingkungan masyarakat dengan baik. Tidak sedikit narapidana yang setelah selesai melaksanakan masa tahanannya kembali mengulangi kejahatan (residivis). Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana kebijakan formulasi system pembinaan bagi narapidana residivis tindak pidana narkoba saat ini; bagaimana pelaksanaan pembinaan bagi narapidana residivis penyalahgunaan narkoba di LAPAS Kelas I Semarang.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat yuridis analisis, yaitu mendiskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analisis permasalahan yang dikemukakan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang sumbernya berasal dari responden, petugas LAPAS Kelas I Semarang, data sekunder berasal dari perundang-undangan, hasil karya dari kalangan umum dan berbagai literatur yang mendukung untuk penelitian ini.

Hasil penelitian dapat disimpulkan dalam praktek pelaksanaan pembinaan di LAPAS Kelas I Semarang terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkoba menerapkan aspek keamanan (*security approach*), sedangkan mengenai program pembinaannya tidak ada pembeda dengan narapidana lainnya. Pembinaan di LAPAS Kelas I Semarang bertujuan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional. Warga binaan pemasyarakatan dalam memperoleh pembinaan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945 dan *Standar Minimum Rules* (SMR). Pembinaan dan bimbingan narapidana residivis penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan di LAPAS Kelas I Semarang berdasarkan Keputusan Menteri kehakiman RI No.M,02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, ada 2 yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Tahun 2019 LAPAS Kelas I Semarang dalam menangani narapidana penyalahgunaan narkoba melaksanakan program rehabilitasi menggunakan metode *therapeutic community*.

Kata kunci : Pembinaan, Narapidana Residivis, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba